

BAB 1

PENDAHULUAN

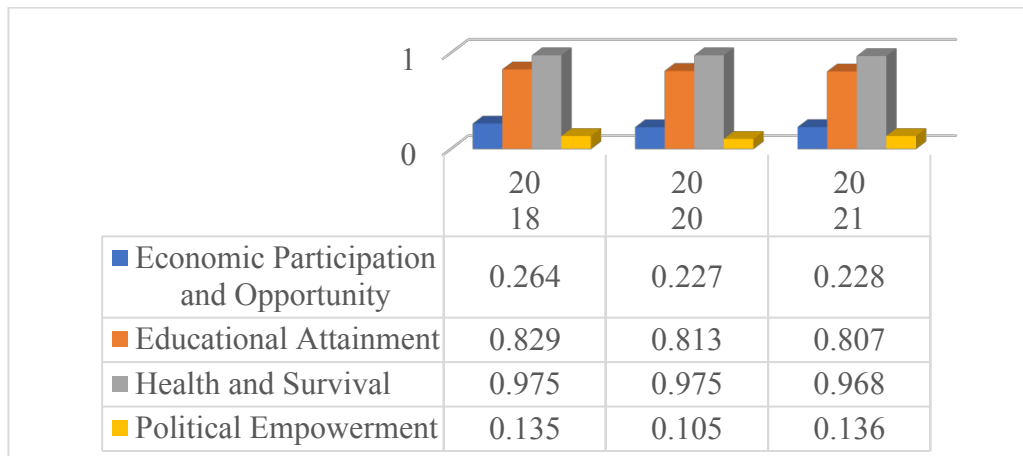
1.1 Latar Belakang Masalah

Menciptakan sebuah kesetaraan gender adalah hal yang penting untuk membangun negara dengan kondisi masyarakat yang sejahtera dan setara. Namun perihal kesetaraan gender masih belum terealisasi dengan baik di seluruh negara, terdapat limitasi kepentingan perempuan yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Meninjau dari *The Gender Snapshot 2023* pada laporan kemajuan SDGs dan *UN Women*, dunia gagal dalam mencapai kesetaraan gender (Azcona, Bhatt, & etc, 2023). Fakta global menyebutkan bahwa hanya 23% perempuan yang bekerja di dalam parlemen, sepertiga anak perempuan di negara berkembang menikah sebelum usia 18 tahun, serta satu dari sembilan sebelum usia 15 tahun, maka kondisi tersebut membuktikan bahwa terjadi diskriminasi terhadap perempuan (International Center for Research on Women, 2014). Terjadi perbedaan dalam memberikan kepentingan hak dan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, hingga keagamaan. Dalam menyikapi situasi ini dibutuhkan pendekatan feminisme untuk meninjau hak-hak perempuan dalam usaha mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.

Pendekatan feminisme sudah diterapkan dalam kehidupan sosial-budaya di beberapa negara, termasuk di Kanada yang meluncurkan kebijakan luar negeri feminis pada tahun 2017 dengan tujuan integrasi

perspektif gender dalam bantuan luar negeri yang berusaha mewujudkan pemberdayaan perempuan, serta pengurangan ketidaksetaraan gender. Kanada yakin bahwa mempromosikan kesetaraan gender dan kesetaraan perempuan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, dan bahwa masyarakat akan menjadi lebih makmur ketika perempuan dihormati, dihargai, atau diperkuat. Oleh karena itu, Kanada memiliki tujuan yang perlu diintegrasikan melalui FIAP untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender di skala internasional (Canada.ca, 2017). Dalam mewujudkan keyakinannya Kanada membutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender secara global, salah satu fokus utama Kanada adalah strategi *Whole-Of-Government Middle East* yang menjadikan wilayah Timur Tengah untuk membantu menerapkan feminisme, dan Iraq adalah kunci dari strategi ini (Canada.ca, 2021).

Iraq merupakan salah satu negara dengan tingkat kesetaraan gender terendah di dunia dan termasuk negara dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pada tahun 2018, Iraq berada di peringkat 147 dari 149 negara dalam *Global Gender Gap Index*, yang berfokus pada kesetaraan dalam perekonomian, pendidikan, layanan kesehatan, dan politik, dan merupakan salah satu penerima bantuan luar negeri feminis Kanada (weforum.org).



Grafik 1.1 *Gender Gap Index Iraq 2018 – 2021*

Data dikelola penulis

Berdasarkan data *World Economic Forum*, menunjukkan bahwa perempuan di Irak terus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan peran dan peluang yang setara, terutama di bidang ekonomi dan politik. Hal tersebut disebabkan oleh norma-norma sosial dan budaya yang menghalangi mobilitas perempuan dan akses ke peluang mata pencaharian. Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Irak atau sebanyak 97%, dengan demikian identitas budaya dan nasional negara sangat dibentuk oleh agama (Evason, 2018).

Terbatasnya mobilitas perempuan yang berkembang di Irak seperti tidak diperbolehkan meninggalkan rumah sendirian tanpa izin suami, membatasi interaksi dengan laki-laki yang bukan saudara atau kerabat (Cultural Atlas, 2015). Selain itu akses ke peluang mata pencaharian juga terbatas untuk perempuan karena kebiasaan mendorong perempuan yang sudah menikah untuk tetap tinggal di rumah daripada bekerja dan jika bekerja harus dengan persetujuan suami. Hal tersebut dilakukan untuk

melindungi perempuan dengan mengendalikan perilakunya, karena jika perempuan mendapat penghinaan maka dinilai sebagai penghinaan seluruh keluarga. Irak memiliki gagasan kehormatan keluarga budaya Arab yang berkisar pada kepatuhan perempuan terhadap norma-norma gender oleh pemahaman feminitas yang ditentukan laki-laki (Dietrich, Skakun, Khaleel, & Puete, 2021).

Partisipasi perempuan di ranah politik masih terbatas, Perempuan memiliki kuota 25% di Parlemen Irak sesuai Konstitusi 2005, dan merupakan keuntungan terbesar bagi perempuan Irak (UN WOMEN, n.d.). Namun, persentase ini tidak terlalu menguntungkan karena diskriminasi masih meluas ke *representatives* perempuan yang berhasil terpilih, dan diskriminasi ini mencegah mereka memegang jabatan publik. Perempuan memiliki keterbatasan pada komite parlemen, tidak semua parlemen bersedia menyertakan perempuan di dalam komitenya. Selain itu perempuan tidak memiliki akses ke perwakilan dalam tiga kepresidenan yaitu ketua parlemen, wakil presiden, dan wakil perdana menteri, serta perempuan juga tidak mewakili Irak di negara lain pada Kementerian Luar Negeri (Noori, 2021).

Hadirnya upaya dari Kanada diharapkan dapat membantu mempromosikan kesetaraan gender melalui distribusi bantuan luar negeri dalam kerangka *Feminist International Assistance Policy*. Dalam tingkatan lokal di bawah naungan FIAP, Kanada memiliki *The Canada Fund for Local Initiatives* (CFLI) yang merupakan program yang didanai oleh FIAP untuk

memberikan dana kecil kepada organisasi lokal di negara termasuk Irak untuk mendukung proyek-proyek lokal yang sejalan dengan tujuan FIAP, seperti mempromosikan hak-hak perempuan, mendukung kelompok minoritas, dan proyek lainnya yang sejalan dengan enam *section areas* FIAP. Kanada membantu Irak berfokus pada enam area aksi FIAP meliputi, (1) Kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dan anak perempuan (*Gender equality and the empowerment of women and girls*); (2) Martabat manusia (*Human dignity*); (3) Pertumbuhan bagi semua orang (*Growth that works for everyone*); (4) Lingkungan dan iklim (*Environment and climate action*); (5) Pemerintahan yang inklusif (*Inclusive governance*), dan; (6) Perdamaian dan keamanan (*Peace and security*) (Canada.ca, 2021).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait topik serupa, yang pertama penelitian berjudul “Upaya Kanada dalam mewujudkan kesetaraan Gender di Kenya melalui *Feminist International Assistance Policy* pada Tahun 2018 – 2019” oleh Nabila Nur Afrida (2021). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana upaya Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kenya melalui FIAP dengan menggunakan perspektif feminisme, konsep kebijakan luar negeri feminis, dan bantuan luar negeri. Dalam penelitian ini membahas kesenjangan gender di Kenya, isu gender dalam bantuan luar negeri Kanada, hingga upaya Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kenya melalui bantuan dana kepada INGO dan NGO (Afrida, 2021).

Penelitian oleh Amelia Yasmin Maghrifa Ayu Tupan (2024) berjudul “Upaya Kanada dalam Kestaraan Perempuan di Afghanistan melalui Feminist International Assistance Policy Tahun 2020-2023”. Penelitian ini menunjukkan strategi Kanada dalam *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) melalui prinsip 3R untuk mencapai kesetaraan gender di Afghanistan pada tahun 2020-2023. Hasil dari penelitian tersebut yang menggunakan 3R yaitu *Women's Rights* berupa dorongan perlindungan hukum terhadap perempuan. *Representation* berupa dorongan untuk perempuan agar terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. *Resources* berupa akses terhadap perempuan untuk melakukan pelatihan keterampilan sebagai dorongan sumber daya ekonomi (Tupan, 2024)”.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Shaloom Berlian Kinanti Purba (2024) yang berjudul “Bantuan Luar Negeri Kanada dalam Mewujudkan Kestaraan Gender di Suriah melalui *Feminist International Assistance Policy* pada Tahun 2018 – 2021”. Pada penelitian tersebut membahas mengenai bantuan luar negeri Kanada berupa hibah dan kerja sama teknis terhadap Suriah serta konsep yang digunakan untuk menjelaskannya adalah konsep *gender inequality* dan bantuan luar negeri. Mengacu pada penelitian tersebut, Shalom menjelaskan bantuan luar negeri hibah berupa peluncuran bantuan dana yang digunakan untuk memberantas kekerasan seksual berbasis gender di Suriah, sedangkan bantuan luar negeri berbasis kerja sama teknis berupa pembangunan layanan kesehatan meliputi rumah sakit dan layanan kesehatan mental (Purba, 2024).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dimuat di dalam penelitian ini, belum ada yang menganalisis mengenai upaya Pemerintah Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Irak melalui *Feminist International Assistance Policy* pada tahun 2017 – 2023. Sehingga judul yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah “Implementasi *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada dalam Mencapai Kesetaraan Gender di Irak Tahun 2017-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditemukan pada penelitian ini yaitu **“Bagaimana upaya Kanada dalam mencapai kesetaraan gender di Irak melalui implementasi *Feminist International Assistance Policy* pada tahun 2017-2023?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian dilakukan dengan tujuan umum untuk memberikan kontribusi terhadap Studi Hubungan Internasional, khususnya pada konteks kesetaraan gender di ranah internasional. Secara keseluruhan penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan gelar Sarjana (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Irak melalui implementasi *Feminist International Assistance Policy* tahun 2017 hingga tahun 2023.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penulis membutuhkan alat analisis yang mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Alat analisis ini berupa rangkaian teori yang dibangun untuk menjelaskan fenomena yang ada dan dituangkan pada kerangka pemikiran.

1.4.1 *Gender Inequality*

Mansour Fakih mengartikan ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan ketidakadilan yang dimanifestasi dalam bermacam-macam bentuk, seperti marginalisasi, stereotipe, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja ganda atau *double burden* (Fakih, 2008). Beban kerja ganda tidak menghasilkan produktivitas sehingga bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi pada gender. Perempuan masih memiliki penghasilan yang rendah yang menyebabkan hidup di area kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi perempuan di sektor kerja formal dan perempuan masih berpegang erat pada batasan dalam mengerjakan pekerjaan di rumah tangga. Pembatasan dan diskriminasi ini banyak ditemukan di berbagai

negara, kondisi tersebut mengurangi produktivitas negara sebesar 25% (Wani, 2018).

Wright & Rogers mendefinisikan ketimpangan atau diskriminasi gender mengacu pada hak yang tidak adil dan tidak sama rata antara laki-laki dan perempuan, ditinjau dari awal abad ke-20 perubahan sosial yang mencakup konsep peran gender yang berbeda menyebabkan ketimpangan dalam hidup menjadi konsep yang dikenal khalayak luas sehingga menjadikan perubahan sosial yang paling cepat (Wani, 2018). Ketidaksetaraan gender yang diimplikasi di masyarakat sangat merugikan masyarakat secara menyeluruh, menghambat proses pembangunan, dan memperbesar kesenjangan sosial.

Mengukur kesetaraan gender dan membandingkan kinerja keseluruhan negara dalam mencapai ketidaksetaraan gender dibutuhkan komponen atau indikator yang akan dimasukkan ke data indeks. Selin Dilli yang dimuat dalam Jurnal *Feminist Economics*, menyediakan langkah advokasi untuk menyoroti ketidaksetaraan gender dan memberikan gambaran global tentang kesetaraan gender jangka panjang (Dilli, Carmichael, & Rijpma, 2019). Indeks ini mencakup empat dimensi kesetaraan gender yaitu kesehatan (*Health*), otonomi dalam rumah tangga (*Autonomy within The Household*), kekuatan politik (*Political Power*), dan sumber daya sosial ekonomi (*Socioeconomic resources*). Empat dimensi tersebut

mencakup rasio harapan hidup perempuan dan laki-laki, rasio jenis kelamin pada usia 0-5 tahun, usia pernikahan, kursi parlemen, rata-rata tahun sekolah, dan partisipasi angkatan kerja (Dilli, Carmichael, & Rijpma, 2019).

1.4.2 *Feminist Foreign Policy*

Teori feminisme merupakan alat utama untuk menganalisis gender sebagai pola hubungan tertentu, dengan mempertimbangkan dikotomi publik dan privat di satu sisi, dan di sisi lain, berbagai isu gender dijadikan upaya untuk memperkuat institusi internasional, menurut Jill Steens dan Pettiford, isu gender dalam hubungan internasional dipandang penting bagi tatanan internasional melalui teori feminis (Steans & Pettiford, 2009).

Stereotip atau prasangka tradisional adalah bahwa perempuan tidak diprioritaskan dalam pemerintahan dan hak-hak laki-laki sebagai orang yang berkuasa diprioritaskan (Mansbrige, 1999). Stigma ini memberdayakan mereka yang berkuasa untuk melakukan tindakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan dominasinya sendiri, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok gender non-tradisional (Hudson & al, 2014).

Kebijakan luar negeri feminis adalah kebijakan negara yang mendefinisikan interaksinya dengan negara lain, serta gerakan dan aktor non-negara lainnya, dengan cara yang memprioritaskan

perdamaian, kesetaraan gender dan integritas lingkungan; mengabadikan, mempromosikan, dan melindungi hak asasi manusia semua; berusaha untuk mengganggu struktur kekuasaan kolonial, rasis, patriarki, dan didominasi laki-laki; dan mengalokasikan sumber daya yang signifikan, termasuk penelitian, untuk mencapai visi itu. Kebijakan luar negeri feminis koheren dalam pendekatannya di semua tuas pengaruhnya, berlabuh oleh pelaksanaan nilai-nilai tersebut di dalam negeri dan diciptakan bersama dengan aktivis, kelompok, dan gerakan feminis, di dalam dan luar negeri" (Thompson, Ahmed, & Khokhar, 2021).

Rancangan kebijakan luar negeri ini diikuti dengan 3R, mencakup *Women's Rights, Representation, Resources*. Masih dalam sumber yang sama, Thompson dan lain-lain mengakui bahwa kerangka kerja *Rights, Representation, Resources* merupakan contoh FFP pertama dan paling ambisius hingga saat ini, hingga sering dianggap sebagai definisi (Thompson, Ahmed, & Khokhar, 2021).

1.4.2.1 Rights

Menurut Wallström *Rights* adalah hak asasi manusia yang juga termasuk hak-hak perempuan (Wallström, 2016). Wallström mengatakan terdapat dua fundamental hak yang harus diikuti pada *feminist foreign policy*, yang pertama yaitu melarang diskriminasi berbasis gender, pernikahan paksa,

dan mutilasi alat kelamin perempuan. Kedua, ada bidang-bidang yang tujuannya adalah kemajuan, misalnya persamaan hak atas warisan dan akses ke pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan dan hak seksual dan reproduksi. Bidang-bidang ini adalah kunci pemberdayaan perempuan (Wallström, 2016). Pada keberhasilan komponen inti *Feminist Foreign Policy*, Thompson memberikan ukuran ilustrasi keberhasilan, dalam mengukur hak (*Rights*) yaitu kebijakan dan perlindungan internal untuk memajukan kesetaraan gender seperti cuti berbayar, perlindungan kekerasan dan diskriminasi seksual dan berbasis gender (Thompson, 2020). Kemudian Poblete mengartikan pada pilar pertama yaitu hak, bertujuan untuk memberikan advokasi mempromosikan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, salah satunya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender (Poblete, 2018).

1.4.2.2 Representation

Menurut Wallström di dalam proses pengambilan keputusan, perwakilan oleh perempuan di dalam forum sangat dibutuhkan agar para pembuat kebijakan terbiasa untuk melibatkan perempuan pada hasil keputusannya, seperti apakah hak perempuan sudah diwakili dan apakah sumber daya yang dialokasikan kepada laki-laki sama

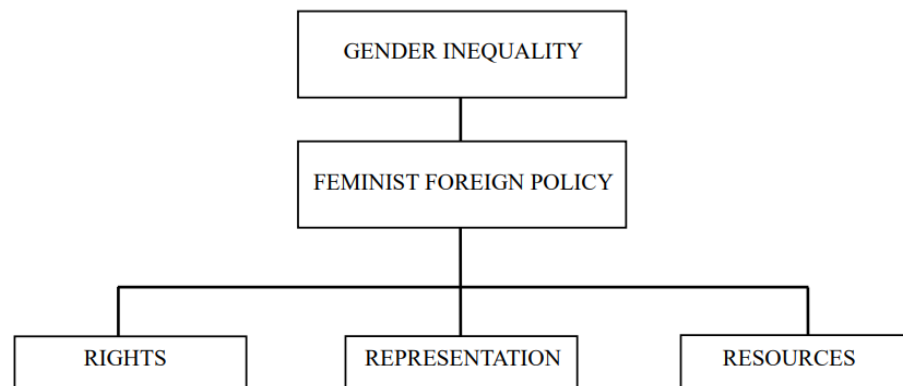
dengan perempuan (Wallström, 2016). Perwakilan atau representasi (*Representation*) menurut Poblete merupakan singkatan pengaruh dan partisipasi perempuan dalam sebuah pengambilan keputusan di berbagai bidang dan tingkatan, terutama terhadap proses perdamaian (Poblete, 2018). Terdapat Thompson memberikan ukuran ilustrasi keberhasilan, dalam mengukur Representasi (*Representation*) yaitu persentase peningkatan penasehat gender, kesetaraan di semua tingkatan staf, penyertaan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan, implementasi, evaluasi, serta jumlah menteri, deputi, dan duta besar (Thompson, 2020).

1.4.2.3 Resources

(Wallström, 2016) Menyediakan sumber daya (*Resources*) sebagai bentuk bantuan kemanusiaan dan proses perdamaian merupakan masalah politik, bukan masalah kemanusiaan, maka kemauan dalam berpolitik berperan penting untuk alokasi kembali sumber daya dan berkomitmen untuk pembangunan perdamaian dalam jangka panjang. Sementara Poblete mengartikan "Sumber Daya" itu bertujuan pada redistribusi pendapatan dan sumber daya alam yang lebih adil, untuk mempromosikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan anak perempuan untuk

menikmati hak asasi manusia (Poblete, 2018). Menurut Thompson ilustrasi keberhasilan, dalam mengukur sumber daya (*Resources*) yaitu penganggaran gender, pendanaan yang fleksibel, dan peningkatan persentase investasi anggaran urusan dalam dan luar negeri (Thompson, 2020).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber: diolah oleh penulis

Sintesa pemikiran di atas berperan penting untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. *Gender inequality* atau ketidaksetaraan gender merupakan akar permasalahan yang akan diminimalisir menggunakan kebijakan luar negeri feminis. Bentuk kebijakan luar negeri feminis ini dianalisis melalui 3R (*Women's Rights, Representation, Resources*).

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori, penulis memiliki argumen utama yaitu implementasi *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada telah berkontribusi dalam upaya mencapai kesetaraan gender di Irak pada tahun 2017-2023. Bentuk implementasi yakni ada tiga. Pertama, *Women's Rights* yaitu Kanada berhasil meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengurangan hambatan hukum, sosial, dan psikologis perempuan Irak, perlindungan perempuan dan anak perempuan dengan mengadvokasi tentang *Gender Equality* (GE) dan *Gender Based Violence* (GBV), dan melibatkan perspektif perempuan pada proses rekonsiliasi nasional di Irak dengan pengembangan platform untuk aktivis wanita. Kedua, *Women's Representation* Kanada membantu meningkatkan representasi perempuan di ranah politik dengan mendukung Dewan Penasihat Perempuan atau *Women's Advisory Boards* (WABs) di lima provinsi Irak yaitu Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa, dan Salahaddin. Ketiga, *Women's Resources* oleh Kanada berupa kontribusi dana melalui setiap proyek yang dilakukannya meliputi *Enhanced Governance for Improving the Well-Being of the Most Vulnerable Women and Girls in Iraq*, *Work Empowerment for Women in Iraq*, *Empowering Women to Participate in Iraq's National Reconciliation Process*, *Gender and Social Protection in Iraq: Towards Women's Economic Empowerment*, *Enhancing the Effectiveness of Iraq's Action Plan on Women, Peace and Security*, *Supporting the Participation of Women's*

Advisory Boards (WABs) in Local Governance, Mine Action Support to Stabilization and Gender Equality in Iraq, dan Future Forward: The Iraqi Women's Leadership Initiative.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan hal yang harus ditentukan oleh penulis untuk mempermudah mencari data. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, menurut Muhammad Ramdhan penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan, deskripsi, serta validasi tentang fenomena yang sedang diteliti (Ramdhan, 2021). Masalah atau fenomena yang diangkat harus mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas pada jenis penelitian deskriptif, serta harus menggunakan data yang berdasarkan fakta, tidak opini (Ramdhan, 2021). Dalam penelitian berjudul “Implementasi *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada dalam Mencapai Kesetaraan Gender di Irak Tahun 2017-2023” ini menggunakan metode tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini menyodorkan fenomena implementasi FIAP Kanada terhadap kesetaraan gender di Irak, untuk dijelaskan secara sistematis berdasarkan fakta. Penggunaan penelitian kualitatif tipe deskriptif ini akan berusaha menjelaskan

suatu fenomena melalui deskripsi yang ditangkap oleh peneliti kemudian mendapatkan makna dari temuan tersebut.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan jangkauan yang digunakan untuk membatasi topik permasalahan dan menghindari terjadinya perluasan. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi topik yang dibahas dalam rentan 2017 – 2023, karena 2017 merupakan tahun *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) diresmikan dan pada 2023 proyek *Enhanced Governance for Improving the Well-Being of the Most Vulnerable Women and Girls in Iraq, Work Empowerment for Women in Iraq, Empowering Women to Participate in Iraq's National Reconciliation Process, Gender and Social Protection in Iraq: Towards Women's Economic Empowerment, Enhancing the Effectiveness of Iraq's Action Plan on Women, Peace and Security, Supporting the Participation of Women's Advisory Boards (WABs) in Local Governance, Mine Action Support to Stabilization and Gender Equality in Iraq, Future Forward: The Iraqi Women's Leadership Initiative* sudah berakhir dan selesai. Pada penelitian ini membahas upaya-upaya Pemerintah Kanada melalui FIAP yang tertuang dalam proyek-proyek Kanada di Irak selama 2017 – 2023.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan teknik pengumpulan data sekunder yang artinya penulis memperoleh sumber data penelitian tidak langsung dari pihak yang bersangkutan pada topik permasalahan, melainkan melalui media perantara. (Adlini, Dinda, & etc, 2022) Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi pustaka (*literature review*). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari serta memahami teori-teori dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan penelitian (Adlini, Dinda, & etc, 2022). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari berbagai sumber seperti literatur-literatur terdahulu, riset, buku, dan jurnal. Kemudian bahan yang sudah didapat tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat membantu mendukung gagasan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dari laporan yang terlampir di *website* Pemerintah Kanada serta penelitian-penelitian terdahulu yang selaras dengan pembahasan kesetaraan gender melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan tahap di mana penulis berusaha menyusun secara sistematis dari data sekunder yang sudah diperoleh sehingga menghasilkan sebuah hasil penulisan yang dapat

dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif, menurut Anggito & Setiawan penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data yang berdasar pada suatu latar belakang alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena. Di mana peneliti menjadi kunci dari pengambilan data (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini memiliki hasil yang lebih menekankan kepada makna dibanding generalisasi. Berdasarkan definisi tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian bagaimana implementasi *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) dalam mencapai kesetaraan gender di Irak. Penulis melakukan analisis berdasarkan temuan dari pendapat ahli, media, laporan pemerintah, jurnal, dan sumber kredibel lainnya.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis membutuhkan sistematika agar penulisan terorganisir dan tidak menyimpang dari batasan yang sudah ditentukan di atas dan masih selaras dengan bahasan sebelum-sebelumnya.

Bab 1 Pendahuluan merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian secara umum dan khusus, kerangka pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan

Bab 2 *Women's Rights* berisi mengenai hasil dari upaya Pemerintah Kanada yang memperjuangkan peningkatan hak-hak perempuan di Irak berlandaskan area aksi FIAP.

Bab 3 *Women's Representation* dan *Women's Resources* berisi usaha dan hasil Pemerintah Kanada meningkatkan representasi perempuan Irak di ranah politik. Kemudian hasil dari upaya Pemerintah Kanada berupa bantuan dana melalui implementasi proyek-proyek FIAP terhadap Irak.

Bab 4 Penutup yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dibahas dan saran yang dapat diberikan dari penulis.